

MENGENAL PRODUK BANK SYARI'AH

Sakinah

*(Syari'ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 konsentrasi Ekonomi Islam
IAIN Suarabaya)*

Abstrak; Sejak dunia Islam berhasil bebas secara fisik dari Imperialisme Barat dan sekutunya sekitar abad XX-an, umat islam mulai berfikir dengan cara setahap demi setahap yang dilakukan oleh kalangan intelektual, tokoh ulama dan pergerakan Islam.

Diantara mereka ada yang memulai dari segi ekonomi dengan cara mendirikan bank yang bebas riba atau dikenal dengan Bank Syari'ah/Bank Islam. Bank ini mulai dirintis sejak tahun 1963 di Saudi Arabia diprakarsai oleh Raja Faisal. Disusul Malaysia (1 Juli 1963), di Mesir Bank Sosial Naser, kemudian tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank diprakarsai oleh OKI dan masih banyak lainnya termasuk Bank Syari'ah Mandiri Pamekasan juga Bank Muamalat di Surabaya.

Bank Syari'ah/Bank Islam merupakan hal baru di dunia perbankan yang mungkin belum begitu familiar bagi sebagian masyarakat dibandingkan pendahulunya; Bank Konvensional. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila Bank Islam harus lebih ekstra memperkenalkan diri (sosialisasi) agar lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama komunitas muslim itu sendiri meskipun Bank Islam terbuka untuk umum, muslim dan non muslim dengan cara mengenal produknya yang variatif. Tulisan ini akan membahas 2 produk Bank Syari'ah; *Musyarakah* dan *Murabahah*.

Kata Kunci; Produk, Bank Syari'ah, Bank Islam

Pendahuluan

Sejak negara-negara muslim secara fisik berhasil membebaskan dirinya dari penjajahan Barat pada pertengahan abad ke-20, mereka segera memasuki babak baru dengan persoalan-persoalan pembangunan yang rumit. Pada tingkatan internal, mereka dihadapkan pada sejumlah persoalan yang umum dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka yang kemudian di dalam literatur

Mengenal Produk Bank Syari'ah

ekonomi disebut dengan negara berkembang (*developing-countries*), seperti agenda-agenda dan program-program untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran, pengentasan kemiskinan dll. Semua persoalan itu sangat wajar karena selama dalam masa penjajahan mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusianya sehingga ketika kemerdekaan telah diraih, tenaga-tenaga profesional yang handal dan memadai tidak tersedia yang mengakibatkan agenda-agenda untuk mengisi kemerdekaan tersebut tidak dapat segera direalisasikan,¹ termasuk dibidang perbankan.

Dibidang perbankan, telah lahir Bank Syari'ah (baca; Bank Islam) yang meskipun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan disana-sini, akan tetapi hal ini patut direspon dengan baik karena ini masih akan berproses.

Sebagaimana diketahui, Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.² Antonio dan Perwata Atmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'at Islam.³

Bank Shari'ah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam seperti menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur

¹ Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (Leicester: The Foundation, 1992), 2

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 1

³ Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 1

Sakinah

riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁴

Sebagian masyarakat mengenal Bank Islam hanya dengan satu produk yaitu *Mudarabah*, itupun kalau kenal bahkan ada yang tidak kenal sama sekali. Nah tulisan ini akan memperkenalkan dua produk Bank Shari'ah yaitu; *Shirkah dan Murabahah* atau disebut juga dengan nama *Bai' bi thaman Ajil*.

Produk Bank Syari'ah

1. Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁵ Secara istilah berarti perserikatan dagang atau ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu.⁶ Dengan demikian kedua belah pihak terikat secara hukum terhadap harta serikat. Keduanya berhak mendapat keuntungan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama.

Dasar hukum Syirkah

a. QS. Al-Nisa': 12

فهم شركاء في الثلث

"... maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu."

QS. Sad: 24

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصلح وقليل ما هم

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu"

b. Hadits Nabi SAW

"Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang selama salah satu dari dua orang tersebut

⁴ Ibid.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125

⁶ Al Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*, (Damaskus; Dar Fikr al-Ilmiah, 1997), 170

Mengenal Produk Bank Syari'ah

tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain. Jika salah satu berkhianat kepada yang lain, Aku (Allah) keluar dari perserikatan tersebut". (HR. Abu Daud dan al-Hikam dari Abu Hurairah).⁷

Macam-Macam Syirkah

Menurut Fuqaha (Ulama Fiqh Hanafiyah), secara garis besar syirkah dibagi menjadi 2 bagian; *syirkah al-milk* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-Uqud* (perserikatan dalam transaksi).⁸

Syirkah Al-Milk ialah

عبارة ان يملك شخصان فاكتر من غير عقد الشركة

"dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah".⁹

Syirkah al-Milk dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Syirkah Ikhtiyar yaitu perserikatan dalam pemilikan suatu benda dengan ikhtiyar keduanya seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu benda/barang, menerima harta hibah dan wakaf dari orang lain sehingga menjadi milik bersama (berserikat).¹⁰
2. Syirkah al-Jabr yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu benda secara paksa.¹¹ Dengan kata lain perserikatan ini muncul secara terpaksa bukan atas keinginan mereka yang berserikat. Ini bisa terjadi seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang meninggal dunia. Harta warisan masing-masing orang yang berserikat adalah sesuai dengan hak masing-masing. Apabila salah satu menginginkan bertindak hukum terhadap harta yang menjadi milik bersama (berserikat) maka harus minta izin dulu dari mitra serikatnya.

Syirkah al-Uqud ialah

عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه

⁷ Abu Daud, Sunan Abu Daud: *Kitab al-Buyu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 1231

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 129. Baca Pula Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Fikr, 1994)

⁹ Ibid, 129-134

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam*

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 130

Sakinah

“Akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”.¹²

Syirkah ini dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Syirkah al-Inan, yaitu perserikatan modal dalam suatu bisnis (perdagangan) yang dilakukan oleh dua orang atau badan usaha atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Modal yang menjadi gabungan tidak mesti sama kuantitasnya. Salah satu pihak boleh menjadi pemilik modal lebih banyak. Begitu pula dalam hal tanggung jawab tidak harus sama. Boleh jadi satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sementara pihak yang lain tidak sama sekali. Akan tetapi dalam hal keuntungan dibagi sesuai dengan komitmen yang menjadi kesepakatan bersama antara orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing.
2. Syirkah Al-Muwafadah, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat pihak-pihak yang berserikat memasukkan modal yang sama jumlah, serta melakukan tindakan hukum kerja yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat. Untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama. Jadi syarat yang utama bentuk syirkah ini adalah kebersamaan dalam modal yang diberikan, kerja dan tanggung jawab. Hutang dibagi secara sama antara masing-masing pihak.
3. Syirkah al-Abdan/a'mal, yaitu kontrak kerja yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima pekerjaan secara bersama. Keuntungan dibagi bersama seperti dua pengrajin menerima order dikerjakan bersama.
4. Syirkah al-Wujuh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih, tidak memiliki modal tetapi mereka melakukan pembelian dengan kredit kemudian dijual dengan harga kontan, keuntungan dibagi bersama.
5. Mudarabah,¹³

¹² Ibid, Selengkapnya baca Sheikh Ghazali dkk, *An Introduction to Islamic Finance*, (Kuala Lumpur; Quill Publishers, 1992), 396

Mengenal Produk Bank Syari'ah

Arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudarabah mengandung arti “kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga dipihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.

Muamalah dalam bentuk Mudarabah disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Secara khusus terdapat riwayat dari Suhail menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ucapan Nabi:

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخطب البر بالشعير للبيت
لالبيع

“tiga hal padanya terdapat berkah: jual beli dengan pembayaran kemudian, muqaradhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual-beli”.

Adapun hikmah dibolehkan muamalah dalam bentuk mudarabah ini adalah memberikan kemudahan bagi manusia dengan adanya keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan, karena dalam kehidupan ini ada orang yang punya modal tapi tidak punya keahlian berniaga sementara dipihak lain sebaliknya, yaitu tidak punya modal tapi punya suatu keahlian.¹⁴

Hakikat dari muamalah dengan produk mudarabah ini adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2003), 244-245

¹⁴ Ibid, 245

Sakinah

sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku baginya ketentuan tentang perwakilan. Sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Dalam kerjasama *Mudarabah* terdapat 4 unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya akad *mudarabah*, yaitu:

a. Pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*mudharib*) harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian yaitu; dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri tanpa paksaan. Sedangkan pengusaha harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

b. Yang menjadi objek kerjasama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang, yang dengan uang jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.

c. Keuntungan/laba dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.¹⁵

Mudharib disamping melakukan tugasnya sebagai pekerja, ia dapat pula mengangkat pekerja lain sebagai pembantu yang digaji dengan harta *Mudharabah* bila pekerjaannya menghendaki yang demikian. Biaya *Mudharib* selama berusaha, termasuk tanggungannya sebagai pekerja dan tidak dapat dimasukkan dalam modal usaha, kecuali bila pekerjaannya berada diluar tugas biasanya sebagai pekerja yang disepakati.

Menurut pendapat sebagian ulama, modal yang diterima oleh *Mudharib* (pengusaha; orang yang menjalankan *Mudharabah*) disamping diperdagangkan sendiri, dapat pula diserahkan kepada orang lain untuk di-*mudarabah*-kan, asalkan yang demikian berada dalam tanggungannya.

Atas dasar pendapat ulama ini, bank yang ada sekarang ini dapat disamakan dengan *mudharib* yang me-*mudarabah*-kan dana yang diterimanya dari nasabah atau pemilik modal; sedangkan pengusaha yang menerima dana dari bank dapat disamakan

¹⁵ Ibid, 246

Mengenal Produk Bank Syari'ah

dengan mudharib langsung. Bila nasabah menerima hasil bagi dari bank sebagai mudharib; dan bank menerima hasil bagi pula dari pengusaha langsung, maka apa yang berlaku adalah bisnis dalam bentuk mudharabah.

Kerjasama mudharabah berakhir bila syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi, atau pekerja tidak lagi mampu melanjutkan usahanya atau salah satu pihak meninggal dunia. Hasil usaha diperhitungkan sampai terputusnya hubungan kerja.¹⁶

Contoh perhitungan praktis produk *Mudharabah*¹⁷ dalam bentuk syari'ah;

Seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti Mudharabah dimana bank bertindak selaku shahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp. 30.000.000,- diperoleh pendapatan Rp. 5.000.000,- perbulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp. 2.000.000,-. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

Sedangkan pada pembiayaan musyarakah/syirkah didasarkan atas prinsip musyarakah, dimana bank dan nasabah melakukan kerjasama dalam penyediaan modal. Contoh, Pak Usman adalah pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000,-. Ternyata setelah dihitung, Pak Usman hanya memiliki Rp. 50.000.000,- atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank Syari'ah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema muasyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000,- dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari Bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah 20.000.000,- dan nisbah atau bagi hasil yang disepakati adalah 50:50

¹⁶ Ibid, 247

¹⁷ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'a*, 172

Sakinah

(50% untuk nasabah dan 50% untuk bank). Pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp. 10.000.000,- (50% dari keuntungan untuk bank).

2. Produk Murabahah

Produk Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁸ Model pembiayaan ini disebut pula dengan sistem *mark-up* yaitu menaikkan harga dengan harga pokok menjadi harga jual. Beberapa ahli ekonomi Islam menyamakan antara murabahah dengan bai' muajjal (*deferred payment sale*); jual beli dengan bayar dikemudian hari, sebagian yang lain membedakan antara keduanya. Mereka mengartikan dengan suatu kontrak antara bank dan nasabah untuk membeli produk/barang atas permintaan nasabah, kemudian bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara tunai. Sedangkan bai' muajjal pembayarannya tidak tunai, bayar belakangan. Murabahah ini disebut pula dengan bai' bi Thaman Ajil. Kedua istilah ini dibedakan pula, yang pertama adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan dengan pembayaran dibelakang sekaligus. Yang kedua substansinya sama dengan yang pertama namun pembayarannya dibelakang dilakukan dengan mencicil.¹⁹ Jenis-jenis produk ini hukumnya boleh selama dilakukan dengan cara yang transparan dan saling rida juga mengandung masalah yang menjadi spirit dari diturunkannya syari'at Islam.

Dasar hukumnya QS. 2 : 275

واحل الله البيع وحرم الربو

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

QS. 4 : 29

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا انتكون تجارة

"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang bathil kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan dengan cara suka sama suka diantara kamu"

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, 124

¹⁹ Syamsul Anwar, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 23 Th. VIII, Sept. - Des. 1999), 112

Mengenal Produk Bank Syari'ah

Hadis yang berasal dari Suhail yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وحلط البر بالشعير للبيت
لا للبيع

“Tiga padanya terdapat berkah; jual beli dengan pembayaran kemudian, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual beli” (HR. Ibnu Majah)

Produk Murabahah ini dalam bank Islam umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk membeli barang investasi baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit*. Selama ini paling banyak digunakan oleh perbankan syari'ah di Indonesia secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja padahal murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Untuk keperluan ini sebenarnya lebih tepat menggunakan akad mudarabah.²⁰

Penerapan produk Musabahah dengan cara nasabah datang ke Bank Islam mengajukan permohonan fasilitas barang dan menyatakan sanggup membeli barang tersebut berdasarkan harga pokok ditambah mark-up untuk bank dengan pembayaran di belakang, setelah disurvei untuk melihat kelayakan nasabah, bank menyetujui permohonannya. Setelah itu dibuat suatu perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian itu bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian untuk melakukan jual beli setelah barang yang dimaksud telah datang atau diserahkan dan dilakukan penandatanganan jual beli berdasarkan janji pertama tadi. Dalam praktek ini, bank memikul resiko atas barang sampai diserahkan,²¹ hal ini beda sekali dengan yang dipraktekkan bank konvensional, dimana bank tadi tidak pernah menanggung resiko kerugian sedikitpun.

Produk murabahah ini banyak digunakan dalam perbankan Islam meskipun masih terdapat kontroversi dikalangan ulama dan pakar ekonomi Islam karena dianggap celah menuju riba. Meskipun

²⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, 106

²¹ Syamsul Anwar, 113-114

Sakinah

demikian dapat dikemukakan disini sebenarnya Murabah ini berbeda dengan bunga/riba.

Pada pembiayaan sistem bunga, yang menjadi pinjaman/utang terdiri dari pinjaman pokok dan hutang bunga. Sedangkan pada pembiayaan murabahah yang menjadi hutang adalah "harga baru" dari barang yang telah disepakati bersama. Dengan harga baru itu tidak ada lagi pemisahan antara pokok dan margin keuntungan, tetapi keseluruhannya telah menjadi satu kesatuan harga jual baru yang tidak berubah dengan perubahan waktu atau tingkat suku bunga di pasar. Selain itu, nasabah tidak memperoleh uang tunai, melainkan langsung mendapat barang yang dibutuhkan. Hal ini akan memperlancar sekaligus mempercepat arus barang. Sementara dalam sistem bank konvensional nasabah memperoleh uang sehingga ada kemungkinan uang tersebut tidak digunakan untuk pembelian barang yang dimaksud semula, melainkan dibungakan kembali kepada suatu instansi yang dapat memberikan bunga yang lebih tinggi. Disini bunga uang digeserkan kepada pihak ketiga dan menjadi lebih tinggi, sementara secara riil uang tersebut belum menghasilkan suatu proyek ekonomis produktif. Keadaan seperti ini ikut mendorong meningkatnya inflasi. Akan tetapi meskipun berbeda dengan sistem bunga dan dapat dikatakan tidak ada ketentuan syari'ah yang dilanggar, namun harus diakui bahwa perbedaan antara keduanya tipis. Idealnya bank Islam seperti dikehendaki sistem bagi hasil, yaitu yaitu *predeter mined rate of return* (tingkat keuntungan yang ditetapkan secara pasti di depan) yang akan diterima bank, belum terpenuhi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika produk ini dipandang lemah dari sudut keagamaan. Council of Islamic Ideologi Pakistan bahkan menyarankan agar produk ini tidak dipraktekkan secara luas mengingat adanya bahaya yang melekat padanya yaitu bisa menjuruskan kepada pembukaan pintu belakang dijalankannya praktek bunga.²²

Contoh penghitungan praktisnya;

Seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke Bank Syari'ah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor tersebut dan diberikan kepada nasabah. Jika harga motor

²² Ibid, 115

Mengenal Produk Bank Syari'ah

tersebut Rp. 4.000.000,- dan bank ingin mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,- selama 2 tahun harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga Rp. 4.800.000,-. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut Rp. 200.000,- perbulan.²³ Mungkin ini yang membuat kesan seolah-olah Bank Islam sama saja dengan bank konvensional bahkan malah jauh lebih mahal. Sebenarnya produk macam ini sah menurut hukum karena disini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penjual boleh mengambil keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah selaku pembeli.

Penutup

Bank Syari'ah merupakan fenomena baru di dunia perbankan yang membutuhkan proses lama untuk benar-benar steril dari unsur ribawi karena ia masih mencari format meskipun dengan cara bertahap untuk bebas dari riba. Hal ini perlu mendapat respon dari umat Islam agar mereka terbebas dari jerat-jerat riba yang menyengsarakan dan sebagai bentuk pengamalan mereka terhadap ajaran agama.

Dari uraian tentang produk Bank Syari'ah tersebut dikatakan bahwa semua produk tadi telah memenuhi persyaratan ditinjau dari hukum Islam yaitu bebas dari ghirar/penipuan dan bebas dari spekulasi. Untuk produk Murabahah yang mungkin perlu diminimalisir penggunaannya karena masih ada *predetermined rate of return* mirip riba. *Wallahu a'lam*

²³ Ibid,

Sakinah

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sunan Abu Daud, *Kitab al Buyu'*, Beirut: Dar al Fikr, 1994
- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam Jurnal Penelitian Agama No. 23 Th. Viii, Sept. - Des. 1999
- Al Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam*, Damaskus; Dar Fikr al-Islamiah, 1997
- Chapra, Umer, *Islam and The Economic Challenge*, Leicester: The Foundation, 1992
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Purwataatmadja, Karnaen; Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta; Kencana, 2003